



PUTUSAN

Nomor 96-K/PM.III-17/AD/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PUGUH Y PRASETYO**
Pangkat/NRP : Serda/21150160120295
Jabatan : Ba Kodim 1312/ Talaud
Kesatuan : Kodim 1312/ Talaud
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 6 Pebruari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Bui Kelurahan Melonguane, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Talaud, Provinsi Sulawesi Utara.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandim 1312/Talaud selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018.
2.
 - a. Danrem 131/Stg selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/314/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018.
 - b. Danrem 131/Stg selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/358/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018.
 - c. Danrem 131/Stg selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/468/IX/2018 tanggal 12 September 2018.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-17 Manado selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/18/PM. III-17/AD/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018.
4. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/14/PM.III-17/AD/XI/2018 tanggal 5 November 2018.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam XIII/Mdk Nomor : BP-16/A-14/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 dan Surat pelimpahan berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor : B/85/IX/2018 tanggal 28 September 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 131/Stg selaku Papera Nomor : Kep/441/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/82/IX/2018 tanggal 24 September 2018.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/96/PM.III-17/AD/XI/2018 tanggal 8 November 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/96/PM.III-17/AD/XI/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Hari Sidang.

5. a. Penetapan Pgs Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : Tap/96/PM.III-17/AD/XI/2018 tanggal 9 November 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

b. Penetapan Pgs Panitera Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : Tap/96/PM.III-17/AD/XI/2018 tanggal 19 November 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti

6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/82/IX/2018 tanggal 24 September 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer,

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan potong masa dalam penahanan.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar daftar absensi a.n Serda Puguh Y Prasetyo NRP 21150160120295, Jabatan Ba Kodim 1312/Talaud, Kesatuan Kodim 1312/Talaud, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya :

- a. Mohon keringanan hukuman.
- b. Terdakwa sangat menyesal tidak akan mengulangi perbuatan pidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal Dua puluh tiga bulan April tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas di Kodim 1312/Talaud, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan dasar di Rindam XII/Tanjungpura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Singkawang Rindam XII/Tanjungpura selama 5 (lima) bulan, kemudian ditempatkan di kesatuan Yonif 712/Wiratama pada bulan Oktober 2015 sebagai Ba Yonif 712/Wiratama dan 3 (tiga) bulan di Yonif 712/Wiratama Terdakwa di Bpkan ke Korem 131/stg selama 1 (satu) bulan dan pada bulan Pebruari 2018 ditugaskan ke Kodim 1312/Talaud sebagai Ba Kodim 1312/Talaud sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21150160120295.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Kodim 1312/Talaud atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018.

c. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan, pergi ke Manado pada tanggal 26 April 2018 dengan menumpang Kapal laut KM Holly Merry dengan maksud akan berobat kaki Terdakwa yang bengkak di RS Teling Manado.

d. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 4 Juni 2018 dengan cara ditangkap oleh Serda Josua Siregar (Saksi-3) ditempat kost Terdakwa di Jl. Sea Kec. Malalayang Manado selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom XIII/1 Manado guna dilakukan proses Hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1312/Talaud tanpa ijin yang sah dari Dandim 1312/Talaud Terdakwa tidak pernah menghubungi Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang untuk memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1312/Talaud tanpa ijin yang sah dari Dandim 1312/Talaud atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018 atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan Oditor kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi-1 atas nama Letnan Satu Inf Rudolf Jacob Maariwuth, Saksi-2 atas nama Serka Melki Tatundu dan Saksi-3 atas nama Serda Josua Siregar telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan tidak ada kapal yang berangkat ke Manado, sebagaimana surat dari Dandim 1312/Talaud Nomor B/869/XI/2018 tanggal 21 November 2018.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, para Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : **RUDOLF JACOB MAARIWUTH**
Pangkat/NRP : Letnan Satu Inf/ 600488
Jabatan : Dan Unit Intel
Kesatuan : Kodim 1312/ Talaud
Tempat, tanggal lahir : Daran, 4 Juni 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kelurahan Melonguane, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu Kesatuan Kodim 1312/Talaud tetapi tidak ada hubungan keluarga/family yang ada hanya hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak dilaksanakan apel pagi pada tanggal 23 April 2018 saat itu dilakukan pengecekan personel daftar absen Terdakwa kosong.
3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 April 2018 sampai dengan 26 Juni 2018 setahu Saksi sedang berada di mess Kodim 1312/Talaud Kelurahan Melonguane, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud dan tidak mengikuti apel.
4. Bahwa pada tanggal 26 April 2018 sekira pukul 09.30 WITA, Saksi mendatangi Terdakwa di Mess Kodim 1312/Talaud dan menyampaikan kepada Terdakwa agar menghadap Dandim 1312/Talaud untuk minta ijin kalau mau berobat ke Manado karena kakinya bengkok.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 23 April 2018 karena Terdakwa tidak ikut apel pagi (TK) dan tidak mengisi Daftar Absen.
6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke Kesatuan Kodim 1312/Talaud dan Kesatuan Kodim 1312/Talaud telah berusaha melakukan pencarian dan mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) namun tidak ditemukan.
7. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Serda Josua Siregar, anggota Intel Korem 131/Stg pada tanggal 4 Juni 2018 dan saat ini ditahan di Staltahmil Pomdam XIII/Mdk untuk menjalani pemeriksaan.
8. Bahwa tidak mengetahui Terdakwa selama bertugas di TNI-AD tidak pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun pidana.
9. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tidak membawa barang-barang inventaris Satuan dan Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Kodim 1312/Talaud tidak disiagakan untuk tugas operasi.

10. Bahwa Saksi menerangkan bahwa semua keterangan yang diberikan benar adanya dan selama dalam pemeriksaan tidak pernah ditekan dan dipaksa oleh siapapun juga.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : **MELKI TATUNDU**
Pangkat/NRP : Serka/ 3193053604073
Jabatan : Baurdal
Kesatuan : Kodim 1312/Talaud
Tempat, tanggal lahir : Kepulauan Talaud, 25 Juni 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kelurahan Melonguane Timur Lingk. II
Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara.

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu Kesatuan Kodim 1312/Talaud tetapi tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah sejak tanggal 23 April 2018 karena tidak ikut apel pagi (TK) dan tidak mengisi Daftar Absen namun Saksi-2 tidak mengetahui mengapa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah.
3. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai masalah selama bertugas di Kodim 1312/Talaud.
4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Kodim 1312/Talaud untuk memberitahukan tentang keberadaannya dan Kesatuan Kodim 1312/Talaud sudah berusaha melakukan pencarian dan mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan tujuan untuk mempermudah dalam pencarian terhadap Terdakwa.
5. Bahwa saat ini Terdakwa sudah ditangkap dan ditahan di ruang sel Denpom XIII/1 dari informasi Saksi-1 sebagai dan Unit Intel Kodim 1312/Talaud tetapi Saksi-2 tidak mengetahui siapa yang menangkap Terdakwa dan lokasinya dimana.
6. Bahwa tidak mengetahui selama Terdakwa bertugas di TNI-AD sudah pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun hukuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana.

7. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tidak membawa barang-barang inventaris Satuan dan Negara republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Kodim 1312/Talaud tidak disiagakan untuk tugas operasi.

8. Bahwa semua keterangan yang diberikan benar adanya dan selama dalam pemeriksaan tidak pernah ditekan dan dipaksa oleh siapapun juga.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : **JOSUA SIREGAR**
Pangkat/NRP : Serda/ 21150009740996
Jabatan : Babanmin Intel
Kesatuan : Kodim 1312/ Talaud
Tempat, tanggal lahir : Sibolga, 4 September 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jalan A. Yani 23, Mess Perwira Korem
Kelurahan Sario Tumpaan, Kecamatan Sario,
Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa kenal dengan Terdakwa karena satu almamater di Secaba tahun 2015 dan bertugas sama-sama di Korem 131/Stg tetapi tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2018 menerima perintah dari Dantim Intel Korem 131/Stg tentang adanya Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Kodim 1312/Talaud atas nama Serda Puguh. Y. Prasetyo yang diduga telah melakukan tindak pidana Militer Desersi sejak tanggal 23 April 2018 dan belum kembali ke Kesatuannya.

3. Bahwa kemudian Saksi melakukan observasi wilayah dan menemukan Terdakwa di salah satu tempat kost di Jl. Sea Kec. Malalayang Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 4 Juni 2018 sekira pukul 21.30 WITA.

4. Bahwa selanjutnya Saksi menyerahkan Terdakwa ke Pomdam XIII/Mdk dan dari Pomdam XIII/Mdk dilimpahkan ke Denpom XIII/1 untuk diproses lebih lanjut.

5. Bahwa Terdakwa memiliki kebiasaan bermain judi online jenis Poker dan jauhnya tempat tugas yang baru di Kodim 1312/Talaud yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minim tempat hiburan.

6. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuannya Kodim 1312/Talaud.

7. Bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Kesatuan Terdakwa (Kodim 1312/Talaud) yaitu menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dan berkoordinasi dengan pihak terkait guna membantu melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa.

8. Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi sendiri di salah tempat kost di Jl. Sea Kec. Malalayang kota Manado pada tanggal 3 Juni 2018 sekira pukul 21.30 WITA.

9. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, Kesatuannya (Kodim 1312/Talaud) dalam status keadaan aman tidak dalam persiapan penugasan tugas operasi (keadaan damai).

10. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan dasar di Rindam XII/Tanjungpura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Singkawang Rindam XII/Tanjungpura selama 5 (lima) bulan, kemudian ditempatkan di kesatuan Yonif 712/Wiratama pada bulan Oktober 2015 sebagai Ba Yonif 712/Wiratama dan 3 (tiga) bulan di Yonif 712/Wiratama Terdakwa di Bpkan ke Korem 131/stg selama 1 (satu) bulan dan pada bulan Pebruari 2018 ditugaskan ke Kodim 1312/Talaud sebagai Ba Kodim 1312/Talaud sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21150160120295.

2. Bahwa pada tanggal 11 April 2018 kaki Terdakwa mengalami sakit bengkak sehingga Terdakwa pergi berobat kerumah sakit di Kabupaten Talaud namun tidak sembuh bahkan kaki sebelah kiri bengkak semakin parah.

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 April 2018 Terdakwa meminta pentujuk pada Saksi-1 Letnan Satu Inf Rudolf J. Maariwuth yang menjabat sebagai Dan Unit Intel untuk meminta ijin.

4. Bahwa saat Terdakwa menghadap Saksi-1, Saksi-1 mengarahkan agar Terdakwa menghadap ke Dandim 1312/Talaud untuk meminta ijin berobat kerumah sakit Teling.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi untuk menghadap Dandim 1312/Talaud namun saat itu Dandim 1312/Talaud telah berangkat bersama rombongan Bupati Talaud ke Kecamatan Raines, Kabupaten Talaud untuk penanaman jagung.

6. Bahwa oleh karena Dandim 1312/Talaud telah berangkat Terdakwa pada tanggal 26 April 2018 sekira pukul 16.00 WITA dengan inisiatif sendiri berangkat ke Manado dengan menggunakan KM Holy Merry tanpa mendapatkan ijin dari kesatuan.

7. Bahwa Terdakwa tiba di pelabuhan Manado pada tanggal 27 April sekira pukul 05.30 WITA dan melanjutkan perjalanan menuju ke Mess Perwira Korem 131/Stg yang berada di Jalan Sario, Kota Manado.

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa berangkat menuju ke RS Teling untuk berobat, setelah selesai berobat Terdakwa menuju ke kawasan mega mas bersama dengan Saksi-3 (Serda Yosua Ivan Siregar) untuk membeli perlengkapan Terdakwa berupa handuk, sabun, sepatu.

9. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2018 Terdakwa pindah dari Mess Perwira Korem 131/Stg ke tempat kost Terdakwa Terdakwa yang bernama Sdr. Kelvin Suminggar (Aping) di Malalayang, Kota Manado.

10. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Juni 2018 Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 di Mess Perwira Korem 131/Stg dengan maksud mengantarkan Terdakwa untuk menyerahkan diri ke Pomdam XIII/Mdk.

11. Bahwa selama Terdakwa berada di Mess Perwira Korem 131/Stg yang mengetahui keberadaan Terdakwa adalah Sertu Samiran dan Serda Nurhadi keduanya anggota Korem 131/Stg.

12. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya ke kesatuannya.

13. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah hanya berada di Manado dan kegiatan yang dilakukan adalah bermain judi online jenis pocker dan jalan-jalan.

14. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah tidak membawa barang-barang inventaris Satuan dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Kodim 1312/Talaud disiagakan untuk tugas operasi.

15. Bahwa Terdakwa selama berdinis belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin serta Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi militer dan atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa surat 1 (satu) lembar Daftar Absensi pelaku Desersi bulan April 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 a.n. Serda Puguh Y. Prasetyo NRP 21150160120295, Jabatan Ba Kodim 1312/Talaud, Kesatuan Kodim 1312/Talaud, yang dibuat dan tandatangani oleh Dandim 1312/Talaud Letnan Kolonel Arm Grogorius Eka Setiawan, S.E., NRP 11000044540978.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Daftar Absensi tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018 sekira 42 (empat puluh dua) hari yang di benarkan oleh Terdakwa dan para Saksi ternyata berhubungan serta bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan dasar di Rindam XII/Tanjungpura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Singkawang Rindam XII/Tanjungpura selama 5 (lima) bulan, kemudian ditempatkan di kesatuan Yonif 712/Wiratama pada bulan Oktober 2015 sebagai Ba Yonif 712/Wiratama dan 3 (tiga) bulan di Yonif 712/Wiratama Terdakwa di Bpkan ke Korem 131/stg selama 1 (satu) bulan dan pada bulan Pebruari 2018 ditugaskan ke Kodim 1312/Talaud sebagai Ba Kodim 1312/Talaud sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21150160120295.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 131/Stg selaku Papera Nomor : Kep/441/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Serda NRP 21150160120295 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado.

3. Bahwa benar Terdakwa didalam persidangan menerangkan dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik serta Terdakwa dengan lancar menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan kepada Terdakwa.

4. Bahwa benar menurut para Saksi kronologi Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin Komandan satuan awalnya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami sakit pada bagian kaki sebelah kiri sehingga Terdakwa melakukan pengobatan di RS Umum Kabupaten Talaud, Provinsi Sulawesi Utara.

5. Bahwa benar karena pengobatan di RS Umum Kabupaten Talaud, Provinsi Sulawesi Utara tidak ada perkembangan sembuh sehingga Terdakwa pada tanggal 26 April 2018 meninggalkan satuan Kodim 1312/Talaud tanpa ijin dari komandan satuan.

6. Bahwa benar pada saat meninggalkan satuan pada tanggal 26 April 2018 sekira pukul 16.00 WITA dengan menggunakan KM Holy Merry dari Pelabuhan Talaud menuju Manado dengan maksud untuk berobat di RS Teling, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018 atau selama 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa tidak tahan dengan sakit kaki yang diderita serta kebiasaan buruk Terdakwa yang sering berfoya-foya dengan cara main judi Online jenis poker serta Terdakwa memiliki banyak hutang.

9. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui adanya prosedur perijinan di Kesatuan, apabila anggota tidak masuk dinas harus terlebih dahulu meminta ijin kepada atasan sebelum anggota tersebut meninggalkan satuan, apabila hal tersebut dilanggar atau tidak di laksanakan, maka ada sanksi pidananya.

10. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan pihak Kesatuan telah melakukan pencarian di sekitar markas Kodim 1312/Talaud, namun Terdakwa tidak ditemukan kemudian menghubungi nomor telepon Terdakwa namun handphone Terdakwa sudah tidak aktif.

11. Bahwa benar pihak kesatuan Terdakwa telah menyebarkan DPO Nomor : B/171/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 untuk mempermudah pencarian terhadap Terdakwa serta pihak kesatuan telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

12. Bahwa benar pada tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 08.00 WITA Saksi-3 (Serda Josua Siregar) mendapat perintah dari Dantim Intel Korem 131/Stg untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

13. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 melakukan observasi wilayah dan menemukan Terdakwa disalah satu kost yang berada di Jalan Sea, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung dibawa ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pomdam XIII/Mdk untuk dilanjutkan pemeriksaan guna diproses sesuai hukum yang berlaku dan Terdakwa langsung dilakukan penahanan.

15. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan atau anggota yang lain untuk memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa baik melalui telepon maupun melalui surat.

16. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Korem 131/Stg pada tanggal 31 Mei 2018 sekira pukul 08.00 Wita di Kost Jalan Sea, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pomdam XIII/Mdk untuk diamankan di sel tahanan.

17. Bahwa benar pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan.

18. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, Terdakwa dan kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi atau sedang melaksanakan tugas operasi.

19. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

20. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan tugas-tugas yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa terpaksa harus dikerjakan oleh anggota yang lain, sehingga mengganggu tugas pokok satuan.

21. Bahwa benar Terdakwa selama berdinas belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin serta Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi militer dan atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat namun akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian yang dikemukakan Oditur Militer dan sesuai dengan fakta dipersidangan pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan uraian tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapi, namun akan mempertimbangkannya sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, manakala keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal pidana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yuridis tersebut di atas mengandung unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan tunggal yaitu "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sesuai Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan Militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud Militer adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara. Menurut Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer sukarela dan Militer wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk kepada diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur dalam Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan dasar di Rindam XII/Tanjungpura selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodik Latpur Singkawang Rindam XII/Tanjungpura selama 5 (lima) bulan, kemudian ditempatkan di kesatuan Yonif 712/Wiratama pada bulan Oktober 2015 sebagai Ba Yonif 712/Wiratama dan 3 (tiga) bulan di Yonif 712/Wiratama Terdakwa di Bpkan ke Korem 131/stg selama 1 (satu) bulan dan pada bulan Pebruari 2018 ditugaskan ke Kodim 1312/Talaud sebagai Ba Kodim 1312/Talaud sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21150160120295.

2. Bahwa benar Terdakwa di hadapkan ke persidangan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 131/Stg selaku Papera Nomor : Kep/441/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Serda NRP 21150160120295 yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-17 Manado.

3. Bahwa benar Terdakwa di dalam persidangan menerangkan dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik serta Terdakwa dengan lancar menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu, "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

Bahwa didalam unsur ini mengandung dua alternatif yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja".

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018 atau sekira 42 (empat puluh dua) secara berturut-turut.
2. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena frustrasi dengan sakit kaki yang dialami oleh Terdakwa tidak kunjung sembuh.
3. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui adanya prosedur perijinan di Kesatuan, apabila anggota tidak masuk dinas harus terlebih dahulu meminta ijin kepada atasan sebelum anggota tersebut meninggalkan Kesatuan, dan apabila hal tersebut dilanggar atau tidak di laksanakan, maka ada sanksi pidananya.
4. Bahwa benar aturan perijinan ini sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan Dasar Kemiliteran (Diksarmil) dan berlaku juga di Kesatuan para Saksi dan Terdakwa Kodim 1312/Talaud.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan atau anggota yang lain untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa, baik melalui telepon maupun melalui surat.

6. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan pihak Kesatuan telah melakukan pencarian di sekitar markas Kodim 1312/Talaud, namun Terdakwa tidak ditemukan kemudian menghubungi nomor telepon Terdakwa namun handphon Terdakwa sudah tidak aktif.

7. Bahwa benar pihak kesatuan Terdakwa telah menyebarkan DPO Nomor : B/171/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 untuk mempermudah pencarian terhadap Terdakwa serta pihak kesatuan telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu, "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan berlakunya Undang-undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa dan Kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer atau sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

3. Bahwa benar sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018 tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pengumuman dari pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu, "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di Kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018 sekira 42 (empat puluh dua) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 42 (empat puluh dua) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sesuai dengan pengetahuan umum waktu 42 (empat puluh dua) hari tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat yaitu, "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya di karenakan Terdakwa kurang memiliki sifat bertanggung jawab dan disiplin yang rendah, serta tidak tertanamnya rasa kebanggaan menjadi seorang Prajurit, sehingga Terdakwa tidak melakukan prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan TNI lebih khusus di satuan Terdakwa.
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan dalam jangka waktu yang begitu lama telah mengakibatkan tugas-tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh Terdakwa tidak bisa terlaksana dengan baik sehingga mengganggu tugas pokok satuan dan menghambat pencapaian tugas pokok Kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa berniat untuk berobat ke rumah sakit Tentara yang berada di Teling, Kota Manado, namun Terdakwa tidak melakukan perijinan kepada komadan satuan, sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana desersi, hal ini membuktikan bahwa dalam diri Terdakwa kurangnya tertanam rasa disiplin, patuh dan tunduk kepada norma hukum dan aturan yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit ayat ke-2, tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan, karena Terdakwa dengan semaunya sendiri untuk meninggalkan satuan tanpa memperhatikan tugas dan tanggung jawab yang di embankan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi prajurit lainnya dan untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang serupa, agar dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan dan mendatangkan rasa damai dalam Kesatuan serta untuk membina Terdakwa agar kembali ke jalan yang benar.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat 1 (satu) lembar Daftar Absensi pelaku Desersi bulan April 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 a.n. Serda Pugu Y. Prasetyo NRP 21150160120295, Jabatan Ba Kodim 1312/Talaud, Kesatuan Kodim 1312/Talaud, yang dibuat dan tandatangani oleh Dandim 1312/Talaud Letnan Kolonel Arm Grogorius Eka Setiawan, S.E., NRP 11000044540978.

Barang bukti berupa daftar absensi tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 190 ayat (1) juncto ayat (3) juncto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **PUGUH Y PRASETYO**, Serda, NRP 21150160120295, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 25 (dua puluh lima) hari.
Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar Daftar Absensi pelaku Desersi bulan April 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 a.n. Serda Puguh Y. Prasetyo NRP 21150160120295, Jabatan Ba Kodim 1312/Talaud, Kesatuan Kodim 1312/Talaud, yang dibuat dan tandatangani oleh Dandim 1312/Talaud Letnan Kolonel Arm Grogorius Eka Setiawan, S.E., NRP 11000044540978, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 26 November 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dr. Parluhutan Sagala., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11940008221167 sebagai Hakim Ketua dan Dendi Sutiyoso Suryo Saputro., S.H., Mayor Chk NRP 21940113631072 serta Abdul Gani, S.Si., S.H., Mayor Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Mayor Chk NRP 2910116251071 dan Panitera Pengganti Ali Sakti Pasila, S.H., Kapten Chk NRP 11110035290985 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H.,
Letnan Kolonel Chk NRP 11940008221167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Ttd

Ttd

Dendi Sutyoso Suryo Saputro S.H.
Mayor Chk NRP 21940113631072

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Mayor Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Ttd

Ali Sakti Pasila, S.H.
Kapten Chk NRP 11110035290985

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Ali Sakti Pasila, S.H.